

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana	Pendukung			Keterangan
		PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID wajib untuk mengumumkan Informasi		Informasi Publik	Tentatif	Informasi Publik	Pengumuman Informasi dibuat dengan ketentuan : a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Pengumuman Informasi disebarluaskan		Informasi Publik	Tentatif	Informasi Publik	Informasi disebarluaskan melalui: a. papan pengumuman; b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 14 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006